



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

# LAPORAN TAHUNAN PPID TINGKAT III

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN  
NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Tahun 2022



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 12 dan 7 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,  
JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3442960 FAX. (021) 3442960; SITUS WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

---

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III  
KPKNL PURWAKARTA  
TAHUN 2022**

**A. GAMBARAN UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Secara struktur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta berada pada level PPID Tingkat III yang bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sebagai PPID Tingkat II.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID Tingkat III di lingkungan KPKNL Purwakarta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 110/KMK.01/2022 adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III yang selanjutnya disebut PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/ atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/ atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II dalam hal ini adalah Kepala KPKNL Purwakarta.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Purwakarta memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* KPKNL Purwakarta dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta).

## **B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

KPKNL Purwakarta memiliki *stakeholders* yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini adalah Satuan Kerja dari Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, KPKNL Purwakarta juga memiliki *stakeholders* yang berasal dari masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara.

Dengan terbitnya PMK Nomor 110/KMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di lingkungan Kementerian Keuangan, penanganan permohonan Informasi Publik memiliki jenjang sebagai berikut:

1. PPID Tingkat I : Direktorat Hukum dan Humas DJKN
2. PPID Tingkat II : Kanwil DJKN dan BLU LMAN
3. PPID Tingkat III : KPKNL

Guna mendukung layanan informasi melalui KPKNL Purwakarta terus mengupayakan agar mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan dari Seksi Hukum dan Informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Purwakarta melalui:

1. Surat;
2. Surat Elektronik (*e-mail*) melalui alamat [kpknl.purwakarta@kemenkeu.go.id](mailto:kpknl.purwakarta@kemenkeu.go.id);
3. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT)

### C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan Informasi Publik sesuai ketentuan Surat Perintah Nomor PRIN-4/KNL.0804/2022 tanggal 26 April 2022 Kepala KPKNL Purwakarta selaku perangkat PPID Tingkat III adalah :

1. Nama : Peter Sony  
NIP : 197710221997031002  
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a  
Jabatan : Kepala Seksi Hukum dan Informasi
  
2. Nama : Nurul Musobiqoh  
NIP : 197506261999032001  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III.d  
Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi
  
3. Nama : Mustika Retno Wardhani  
NIP : 198308202009012012  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III.d  
Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi
  
4. Nama : Irfan Fanasafa  
NIP : 197601221996021001  
Pangkat/Gol : Penata/ III.c  
Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi

SDM tersebut bertugas untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID Tingkat III pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

#### **D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Jumlah permintaan informasi publik dan sengketa informasi publik kepada KPKNL Purwakarta pada tahun 2022 adalah **nihil/tidak ada permintaan dan tidak ada sengketa informasi publik.**

#### **E. RATA-RATA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

Selama Tahun 2022 tercatat tidak ada permintaan informasi public namun sesuai PMK 110/KMK.01/2022 terhadap permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu **10 (sepuluh) hari kerja** dan dapat diperpanjang **7 (tujuh) hari kerja** dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

#### **F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Mengingat belum adanya permohonan informasi publik ke KPKNL Purwakarta di tahun 2022 maka kendala eksternal dan internal belum dapat dideskripsikan dalam laporan ini.

#### **G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi public adalah:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL Purwakarta melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif;
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia di Seksi Hukum dan Informasi yang menangani kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti layanan APT Virtual melalui whatsapp, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Purwakarta.